

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan salah satu program pemerintah yang berlangsung secara berkesinambungan dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah tentunya harus memperhatikan pembiayaan yang akan digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Sumber pembiayaan pembangunan diperoleh melalui penerimaan negara dari hasil sumber daya alam maupun penerimaan pajak. Sektor pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya di Indonesia saat ini. Pembayaran pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional (Alfina *et al.*, 2021).

Perkembangan perpajakan dari tahun ke tahun cukup pesat. Reformasi perpajakan terus dilakukan dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku badan yang memangku perpajakan melaksanakan berbagai prosedur dalam usaha mewujudkan peningkatan pendapatan negara melalui sektor pajak. Akan tetapi, usaha memaksimalkan perolehan pendapatan dari sektor pajak tidak hanya menyerahkan tanggungjawab kepada DJP beserta jajarannya, namun hal ini juga menjadi tanggungjawab dari para Wajib Pajak (WP) itu sendiri. Kesadaran mengenai tanggungjawab setiap warga negara dalam menjalankan kewajibannya sebagai WP merupakan suatu nilai bersifat fundamental dan mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.

Dalam rangka menumbuhkan pendapatan negara dari sektor pajak, maka seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada di seluruh Indonesia memegang peranan penting sebagai pelayanan publik perpajakan bagi wajib pajak. Adapun beberapa KPP Pratama yang ada di Bali, salah satunya KPP Pratama Tabanan yang terus berupaya dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Dalam upaya mewujudkan penerimaan pajak yang sesuai dengan target, peranan masyarakat dalam ketaatan membayar pajak tidak terlepas dalam hal ini. Tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Tabanan tergolong rendah jika dibandingkan dengan KPP Pratama lainnya yang terdapat di Provinsi Bali. Kepatuhan yang dimaksud dapat diukur dari persentase penerimaan pajaknya. Jumlah penerimaan pajak orang pribadi pada tujuh KPP Pratama se-Bali tahun 2020 disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Pajak WP OP KPP Pratama Se-Bali Tahun 2020

No	Nama KPP Pratama	WPOP Karyawan (Rp)	WPOP Non Karyawan (Rp)	Total Penerimaan (Rp)
1	Denpasar Barat	33.770.567.009	136.299.645.551	170.070.212.560
2	Singaraja	8.697.396.677	85.588.976.570	94.286.373.247
3	Denpasar Timur	35.860.463.126	96.897.343.951	132.757.807.077
4	Badung Selatan	28.750.365.547	81.148.583.650	109.898.949.197
5	Badung Utara	54.835.768.215	79.823.762.045	134.659.530.260
6	Gianyar	76.720.954.787	67.252.582.135	143.973.536.922
7	Tabanan	12.377.818.467	68.778.779.923	81.156.598.390

Sumber: Kanwil DJP Bali, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa KPP Pratama Tabanan memperoleh penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi paling rendah dibandingkan KPP Pratama lainnya yang terdapat di Provinsi Bali. KPP Pratama Tabanan hanya memperoleh penerimaan pajak WPOP sebesar Rp81.156.598.390 yang terdiri dari WPOP karyawan sebesar Rp12.377.818.467 dan WP OP non

karyawan sebesar Rp68.778.779.923. Penerimaan pajak yang rendah tentunya disebabkan rendahnya kepatuhan perpajakan khususnya dari wajib pajak orang pribadi. Dari pelaporan SPTnya, adapun yang menunjukkan adanya indikasi kurangnya kepatuhan WP OP dapat dilihat pada perbandingan jumlah WP OP yang terdaftar dan pelaporan yang terealisasi. Tingkat kepatuhan SPT terlapor oleh WP OP di KPP Pratama Tabanan tahun 2017 – 2020 disajikan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT WP OP
KPP Pratama Tabanan Tahun 2017 -2020

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP Wajib SPT	Realisasi SPT Terlapor	Rasio Kepatuhan
2017	104.665	63.023	26.050	41,33%
2018	113.429	51.972	25.739	49,51%
2019	121.453	56.574	27.277	48,21%
2020	135.375	70.106	54.522	77,77%

Sumber: KPP Pratama Tabanan, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Rasio kepatuhan dilihat dengan membandingkan jumlah WPOP wajib SPT dengan realisasi SPT yang terlapor. Pada tahun 2017, rasio kepatuhan sangat rendah yakni hanya sebesar 41,33 persen. Angka ini masih sangat rendah bahkan masih dibawah 50 persen tingkat kepatuhannya. Selanjutnya di tahun 2018, jumlah WPOP wajib SPT menurun dengan rasio kepatuhan sebesar 49,51 persen. Angka ini juga masih rendah walaupun cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2019, jumlah WPOP yang wajib SPT meningkat daripada tahun sebelumnya, namun rasio kepatuhan malah turun dari tahun 2018 yakni sebesar 48,21 persen. Kemudian di tahun 2020, jumlah WPOP meningkat

signifikan menjadi 70.106 wajib pajak dan tingkat kepatuhan juga meningkat menjadi sebesar 77,77 persen. Namun, rasio sebesar 77,77 persen ini masih belum dapat dikatakan sebagai tingkat kepatuhan yang tinggi karena dari 70.106 WP OP wajib SPT diketahui sebesar 22,23 persen masih tidak patuh dalam melaporkan pajaknya.

Salah satu permasalahan yang menghambat pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitupula sebaliknya. Kepatuhan wajib pajak mendeskripsikan situasi dimana wajib pajak harus mematuhi kewajiban perpajakan dan memperoleh hak perpajakannya. Masalah serius bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi adalah bagaimana mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Antika, *et.al.*, 2021).

Hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak secara sadar melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sendiri. Mekanisme *self assessment* yang dianut sebagai sistem perpajakan di Indonesia menuntut masyarakat untuk sadar diri dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Adanya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak akan meningkatkan penerimaan pajak. Namun, jika kesadaran wajib pajak rendah maka penerimaan pajak sulit untuk meningkat atau memenuhi target. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Astina, 2017).

Banyak penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Antari *et al.*, (2019) yang memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Afifah (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Vionita *et al.*, (2018) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer*. Hasil penelitian oleh Prakoso, *et.al.*, (2019) juga menyatakan bahwa secara parsial kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan wajib pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan karena apabila wajib pajak tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar pajak tentu mereka tidak akan patuh untuk memenuhi kewajibannya. Kondisi keuangan merupakan kemampuan wajib pajak yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kasnya. Aryandini (2016) menyatakan bahwa kondisi keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya.

Wajib pajak dengan profitabilitas yang tinggi akan dapat memenuhi kewajiban perpajakan atas laba yang diperoleh dalam satu periode, sedangkan wajib pajak dengan tingkat profitabilitas yang rendah akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang mempunyai kondisi keuangan yang sulit akan merasa tertekan dalam membayar pajak karena terdapat kebutuhan-kebutuhan lain yang dirasa lebih penting daripada membayar pajak (Prayatni dan Jati, 2016).

Penelitian mengenai kondisi keuangan pernah dilakukan oleh Rabsanjani (2018) yang memperoleh hasil bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian oleh Arifiani dan Nur (2019) juga menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Inayati dan Astri (2019) juga menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga diperoleh Hendrawati, *et.al.*, (2021) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian oleh Antika, *et.al.*, (2021) menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian oleh Aryatika dan Titik (2021) juga menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak reklame.

Kepatuhan wajib pajak juga tidak terlepas dari keadaan perekonomian di Indonesia. Terlebih lagi, situasi saat ini yang sedang dihadapi negara Indonesia bahkan dunia dengan munculnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang secara keseluruhan dapat mengganggu segala aspek kehidupan. *Corona Virus Disease 2019* yang lebih dikenal dengan istilah *Covid-19* ini merupakan penyakit

yang cukup signifikan dalam memengaruhi reaksi psikologis masyarakat dan berdampak besar dalam dinamika ekonomi negara. Pandemi *Covid-19* menyebabkan berbagai implikasi yang tidak hanya terhadap aspek kesehatan tetapi juga aspek ekonomi pada hampir di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia (Warsito *et al.*, 2020).

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia dengan berbagai pertimbangan tidak diam dalam kebijakan ekonominya utamanya terkait sektor perpajakan. Dilihat dari pentingnya peranan pajak terhadap negara, pemerintah mengupayakan berbagai macam cara untuk memaksimalkan penerimaan negara khususnya sektor pajak dengan cara mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak. Sitorus (2020) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan maka akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Salah satu kebijakan fiskal yang diambil pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan stimulus fiskal dan menuangkan dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang diawali dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang berlaku sejak 1 April 2020. Bentuk insentif yang diberikan dalam instrumen tersebut mencakup PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25 sebesar 30 persen dan Pengembalian Pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak lima miliar rupiah.

Namun, seiring berjalannya waktu dan evaluasi dari pemerintah maka dilakukan beberapa perubahan yakni terakhir melalui PMK Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Pada PMK terbaru ini diatur mengenai beberapa ketentuan perubahan jangka waktu dan tarif pajak serta terdapat insentif PPh Final Jasa Konstruksi. Berbagai kebijakan mengenai insentif pajak telah diperbaharui dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi *Covid-19* ini agar roda perekonomian terus berputar semaksimal mungkin. Melalui pemberian stimulus berupa insentif pajak ini diharapkan masyarakat sebagai wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan pajak tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar 19,7 persen (*yoy*). Hal ini sebagai dampak pandemi *Covid-19* serta pemberian insentif perpajakan yang memberikan tekanan cukup signifikan, dimana insentif ini berkontribusi sebesar 22,1 persen terhadap penurunan penerimaan perpajakan. Namun, fasilitas perpajakan yang bertujuan untuk pemulihan usaha ini justru kurang dimanfaatkan secara luas oleh pelaku usaha. Kebijakan pajak diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan pajak. Namun, insentif ini tidak banyak dimanfaatkan karena wajib pajak tidak memahami prosedur dan upaya pendampingan serta sosialisasi belum optimal yang hanya dilakukan secara online (Apriliasari, 2021).

Insentif pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Melalui penerapan tarif pajak yang lebih rendah tentunya akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan. Di era pandemi *Covid-19* ini, beberapa kebijakan baru mengenai insentif pajak timbul guna mendorong pertumbuhan penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan pajak (Sitorus, 2020). Melalui adanya insentif pajak akan dapat meningkatkan pengaruh kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Relaksasi perpajakan berupa insentif pajak akan dapat mengupayakan kesadaran wajib pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakan sebab beberapa pajak diberikan relaksasi yang tentunya dapat mengurangi beban wajib pajak. Kondisi perekonomian yang belum stabil dalam situasi pandemi ini berdampak pada kondisi keuangan wajib pajak. Melalui insentif pajak yang dimana wajib pajak diberikan relaksasi untuk membayar pajak lebih rendah tentunya dapat mengkaitkan dalam pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan wajib pajak tentu berdampak pada kepatuhan perpajakan, karena apabila kondisi keuangannya buruk maka wajib pajak akan lebih memprioritaskan operasional daripada membayar pajak. Oleh karena itu, dengan munculnya insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Sitorus (2020) dengan penelitian memperoleh hasil bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan insentif pajak era pandemi *Covid-19* juga mampu memoderasi bahkan memperkuat pengaruh dari *e-faktur* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian oleh Latief *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Lalisu (2021) yang

menyatakan bahwa pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2021) menyatakan bahwa insentif perpajakan saat pandemi *Covid-19* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, hasil penelitian oleh Bagaskara (2021) menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi pada beberapa KPP Pratama di Provinsi Bali diketahui bahwa penerimaan pajak paling rendah diperoleh KPP Pratama Tabanan yang hanya memperoleh penerimaan pajak WPOP sebesar Rp81.156.598.390 yang terdiri dari WPOP karyawan sebesar Rp12.377.818.467 dan WP OP non karyawan sebesar Rp68.778.779.923. Penerimaan pajak yang rendah tentunya disebabkan rendahnya kepatuhan perpajakan khususnya dari wajib pajak orang pribadi. Pada tahun 2020, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajaknya sebesar 77,77 persen yang dimana meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, angka tersebut belum dapat dinyatakan rasio kepatuhan yang tinggi karena sebesar 22,23 persennya masih tidak patuh dalam pelaporan pajak.

Selain itu, ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya pada variabel kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan dan insentif pajak yang dimana satu penelitian menyatakan berpengaruh sedangkan penelitian lain memperoleh hasil yang tidak berpengaruh. Hasil penelitian juga tidak dapat digeneralisasi pada tempat dan waktu yang berbeda, sehingga peneliti ingin meneliti kembali mengenai kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan

variabel kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan. Pada penelitian ini ditambahkan moderasi variabel insentif pajak yang dimana insentif pajak dampak pandemi *Covid-19* ini merupakan isu baru yang diberikan pemerintah sebagai relaksasi untuk meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini yang memotivasi peneliti untuk mengkaji mengenai insentif pajak dengan mengangkat judul **“Moderasi Insentif Pajak atas Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tabanan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut

- 1.2.1 Tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Tabanan tergolong rendah jika dibandingkan dengan KPP Pratama lainnya yang terdapat di Provinsi Bali yang diukur dari penerimaan pajak. Pada tahun 2020, KPP Pratama Tabanan hanya memperoleh penerimaan pajak WPOP sebesar Rp81.156.598.390 yang terdiri dari WPOP karyawan sebesar Rp12.377.818.467 dan WP OP non karyawan sebesar Rp68.778.779.923.
- 1.2.2 Penerimaan pajak yang rendah tentunya disebabkan rendahnya kepatuhan perpajakan khususnya dari wajib pajak orang pribadi. Pada tahun 2020, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajaknya sebesar 77,77 persen yang dimana meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, angka tersebut belum dapat

dinyatakan rasio kepatuhan yang tinggi karena sebesar 22,23 persennya masih tidak patuh dalam pelaporan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya membahas mengenai kepatuhan perpajakan dengan menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan serta insentif pajak sebagai moderasi. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tabanan. Pembatasan lingkup masalah penelitian dilakukan karena keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti. Selain itu, agar peneliti dapat fokus pada satu permasalahan sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, diantaranya:

- 1.4.1 Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan?
- 1.4.2 Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan?
- 1.4.3 Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan?
- 1.4.4 Apakah insentif pajak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan?

- 1.4.5 Apakah insentif pajak memoderasi pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini, diantaranya:

- 1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.
- 1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.
- 1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.
- 1.5.4 Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi.
- 1.5.5 Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu akuntansi utamanya mengenai perpajakan, sehingga kedepannya penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai referensi dan acuan untuk mengkaji penelitian yang sejenis.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari ketika perkuliahan dan memberikan pemahaman serta pengetahuan khususnya terkait ilmu perpajakan. Selain itu juga dapat melatih peneliti untuk berinteraksi dengan masyarakat utamanya dalam hal ini adalah wajib pajak dalam proses pengumpulan data penelitian.

2) Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah secara efektif dan efisien.

3) Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memberikan

sumbangan pikiran tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan perpajakan dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi.

